



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : Dj.I/480/2009

TENTANG

**PENETAPAN KELULUSAN PESERTA SERTIFIKASI DOSEN
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM TAHUN ANGGARAN 2009**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 82 ayat (1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.;
- b. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-undang dimaksud, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama telah menyelenggarakan program sertifikasi dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) tahun anggaran 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang kelulusan peserta sertifikasi dosen PTAI tahun anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 tahun 2006;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Hasil penilaian portofolio dan sidang kelulusan nasional sertifikasi dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) sertifikasi dosen PTAI tanggal 30 Juli – 1 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA SERTIFIKASI DOSEN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM TAHUN ANGGARAN 2009.

- Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat dan LULUS sebagai peserta sertifikasi dosen PTAI pada tahun anggaran 2009;
- Kedua : Peserta yang dinyatakan lulus sertifikasi berhak mendapatkan nomor registrasi, sertifikat pendidik dan menerima tunjangan profesi pendidik terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010;
- Ketiga : Peserta yang dinyatakan tidak lulus, berhak mengikuti program sertifikasi kembali setelah mendapat pembinaan di perguruan tingginya setidak-tidaknya satu tahun;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2009

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

PROF. DR. H. MOHAMMAD ALI, MA
NIP. 19530603 197903 1 002

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Jakarta
4. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, Jakarta
5. Inspektur Jenderal Departemen Agama, Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Jakarta;
8. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta;
9. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Sertifikasi Dosen PTAI;
10. Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta.